



KEPUTUSAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
Nomor : 823.3/007/BKPSDM/VII/2020

TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020;
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 13 Tahun 2020;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional VIII BKN Nomor IG-26409000446 tanggal 17 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini:

1. Nama : NASRULLAH, S.Pt
2. Tanggal Lahir : 05-03-1979
3. NIP : 197903052010011012
4. Pendidikan : S-1 PERTANIAN Tahun : 2007
5. Pangkat lama/ golongan ruang lama / TMT : Penata / III/c / 01-10-2016
6. Jabatan : KEPALA SEKSI LALU LINTAS Eselon : IV.a
7. Gaji Pokok : Rp 3.272.200
8. Masa kerja golongan : 10 tahun 09 bulan
9. Unit Kerja : SEKSI LALU LINTAS
DINAS PERHUBUNGAN
10. Instansi Induk : PEMERINTAH KAB. PENAJAM PASER UTARA

Terhitung mulai tanggal **01-10-2020** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Tingkat I** golongan ruang **III/d**, dengan masa kerja golongan **10 tahun 09 bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.410.600** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Dengan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : PENAJAM PASER UTARA
Pada tanggal : 24 Juli 2020



Tembusan Yth:

1. Kepala BKN (u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian) di Jakarta,
2. Gubernur Kalimantan Timur c.q. Kepala BKD Prop. Kaltim di Samarinda,
3. Dirjen. Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta,
4. Kepala Kantor Regional VIII Badan Kepegawaian Negara Banjarmasin di Banjarbaru,
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam,
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara di Penajam.